

Hulu



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dibuat tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota diatur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;
5. Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
6. Kepala Seksi Pengawas adalah Pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan ;
8. Inspektorat Pembantu adalah aparat pengawasan Fungsional sebagai pembantu inspektur dalam tugas dibawah dan bertanggung jawab terhadap Inspektur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Ilir, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa;
- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian dan Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari ;
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari ;
 1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang kemasyarakatan.

- Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari ;
1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari ;
1. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 2. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf Pertama

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - c. Menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
 - d. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - e. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan, pengaduan;
 - f. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan umum.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan Fasilitas;
- c. Menyusun anggaran Inspektorat;
- d. Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. Menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan ;
- b. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan ;
- c. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan ;
- d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan ;
- e. Menyusun statistik hasil pengawasan ;
- f. Menyelenggarakan kerja sama pengawasan.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Administrasi dan umum, mempunyai tugas ;

- a. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga;
- b. Mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- d. Mengelola urusan kepegawaian ;
- e. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga ;
- f. Mengelola urusan keuangan.

Bagian Keempat

INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 10

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan;
- b. Mengusulkan program pengawasan di wilayah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
- d. Mengawasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- e. Memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan;

(2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir membawahi Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat membawahi :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 12

Kepala Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya;
- d. Mengawasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;
- e. Memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) uruf g terdiri atas tenaga Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Apabila Jabatan Fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu akan diatur kembali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal, 11 Juni 2008

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) uruf g terdiri atas tenaga Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Apabila Jabatan Fungsional pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu akan diatur kembali.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Juni 2008
BUPATI OGAN ILIR
dto

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR



H. M. VICKRY BASTARI, SH. Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 440 011 069

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2008 NOMOR17